

PEMBERHENTIAN – PPK

2025

KPT NO. 420 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No, 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KKPU No. 475 Tahun 2024, KKPU No. 476 Tahun 2024, BA KPU Kota Palu No. 301/PP.04.2-BA/7271/2024
- Menetapkan Memberhentikan Amran L dan Windasari S.Pd , Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2024